

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN UMUM****A.1. Dasar Hukum**

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Badan Akun Standar
14. PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19
15. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal tindak lanjut Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
16. PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Penyusunan Laporan Keuangan Semester I untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas

Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA)

17. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian LKKL Semester II Tahun 2022.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Wilayah Pengadilan Negeri Bantul

Profil dan
kebijakan
Teknis Unit
Wilayah
Pengadilan
Negeri
Bantul

Pengadilan Negeri Bantul merupakan satuan kerja yang mempunyai tupoksi menyelenggarakan Peradilan Perdata Islam dan Ekonomi Syariah pada Tingkat Banding di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung RI, dan berlokasi di Jl. Prof Wirjono Prodjodikoro (Dongkelan) No.321 Dongkelan Yogyakarta. Sebagai satuan kerja pemerintah tentunya juga memiliki kewajiban sebagai entitas pelaporan akuntansi penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Laporan Keuangan Tingkat Wilayah yang akuntabilitas dan transparan.

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang luhur, bermartabat dan berwibawa. Visi Pengadilan Negeri Bantul tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Yogyakarta dalam melakukan aktivitasnya.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kredibilitas aparat penegak hukum sebagai penegak hukum yang profesional ;
- b. Meningkatkan moral aparatur Pengadilan Agama ;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan;
- e. Meningkatkan pengawasan aparatur Pengadilan Agama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis ,adapun arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding secara sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan (Acces to Justice) di Pengadilan Negeri Bantul;
3. Melanjutkan implementasi reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Bantul;

4. Meningkatkan penguatan pengawasan implementasi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan aparatur Pengadilan Negeri Bantul yang bersih dan bebas KKN.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Bantul.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II per 31 Desember TA 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Bantul. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai perkembangan teknologi dan aturan saat ini aplikasi SAIBA-SIMAK dan Persediaan sudah tidak digunakan lagi saat ini digunakan aplikasi web base yaitu SAKTI dan MONSAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Bantul menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Bantul dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

*Dasar
Pengukuran*

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Dasar
Pengukuran

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Unit Eselon I Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan sewa Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan
 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya seperti Penjualan Aset Tetap
 - Pendapatan dari Pemanfaatan BMN seperti Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan dari Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah seperti Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
- Pendapatan Anggaran Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2007 dan 2018.
 - Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Jalan, Jaringan dan Irigasi	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud (ATB)

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

A.7. Kebijakan Mahkamah Agung dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Mahkamah Agung menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait penggunaan segmen akun khusus yang tepat dalam rangka belanja keperluan penanganan COVID-19 serta implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangannya:

- 1) Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni dan S-555/PB/2020 tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1007/SEK/KU.00/7/2020 tanggal 1 Juli 2020 hal Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2020 poin 24 menyatakan sesuai S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni 2020 Satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk mengajukan revisi dan ralat dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran yang telah merealisasi belanja terkait akun penanganan pandemi COVID-19 ke akun seharusnya sesuai Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28. Hal ini bertujuan dalam rangka menjaga kesesuaian Bagan Akun Standar sesuai peruntukannya dan meminimalisir melakukan jurnal penyesuaian manual melalui Aplikasi SAIBA.
- 2) Menindak lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020, ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1187/SEK/KU.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal Pemuthakiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang menyatakan:
 - a) Dengan adanya ketentuan pemuthakiran segmen akun khusus COVID-19, maka Satuan Kerja dalam melakukan perencanaan/ pengalokasian/ revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19
 - b) Dalam hal Satuan Kerja telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19 maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi

belanja (SPM/SP2D)

- c) Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana angka 2, agar Satuan Kerja berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Mitra Kerja pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN dan tidak menyebabkan pagu minus
- i. Apabila pagu anggaran belanja barang (52) dan belanja modal (53) telah terealisasi seluruhnya dan Satuan Kerja mengalami kesulitan dalam proses revisi anggaran dapat mengajukan surat kepada Sekretaris Mahkamah Agung Cq. Kepala Biro Keuangan dengan melampirkan matriks pergeseran dan Laporan Realisasi Anggaran
- ii. Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan revisi anggaran tidak mendapat pengesahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau tidak mendapat alokasi pergeseran anggaran dari pusat maka Satuan Kerja melakukan Jurnal Penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA.

Contoh kasus:

Terdapat realisasi belanja pembelian masker menggunakan akun 521111 tidak dapat dilakukan revisi dan ralat ke akun COVID-19 lakukan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	521131	Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	XXX	Laporan Operasional
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		Laporan Operasional

Terdapat realisasi belanja pembelian *thermogun* diatas nilai kapitalisasi menggunakan akun 521111 dan diinput dalam aplikasi SIMAK-BMN

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	XXX	Neraca
K	521111	Beban Keperluan Perkantoran	XXX	Laporan Operasional

- d) Satuan Kerja diminta melaporkan realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun lama dan belum melakukan pemuthakiran akun COVID-19 melalui format dalam [bit.ly/Penjelasan_Akun Covid19](https://bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19)
- e) Dalam hal terdapat pertanyaan/permasalahan terkait dengan penggunaan dan penjelasan akun khusus COVID-19 maka dapat menyampaikan pertanyaan melalui [bit.ly/Penjelasan_Akun Covid19](https://bit.ly/Penjelasan_Akun_Covid19).

A.8. Capaian Output

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada Laporan Keuangan ini tidak terdapat Output Strategis karena berada pada Bagian Anggaran Dirjen Badan Peradilan Umum (03), sedangkan Laporan ini merupakan Bagian Anggaran dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.03). Berikut Capaian Output Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2022 diambil dari SMART.

No	Kode Satker	Nama Satker	Program/ Kegiatan/ Output	Realisasi Anggaran	Persentas e Realisasi Anggaran	Rencana Output	Realisasi Output	Satuan Output	Persenta se Capaian Output
1	400173	Pengadilan Negeri Bantul	BF.1049.AEA.001	7.498.850	99,98	6	6	Kegiatan	99,98
			BF.1049.BCA.U03	98.220.992	99,98	250	250	Perkara	99,98
			BF.1049.QBA.032	31.200.000	100	312	312	Orang	100

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja yang ada di Kantor Wilayah Pengadilan Negeri Bantul telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disesuaikan dengan program belanja pemerintah serta dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yaitu terdapat revisi antar satker berupa Belanja Barang akun 522141 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim. Pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-Belanja
 Per 31 Desember 2022*

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan PNB	62.241.000	62.241.000
Jumlah Pendapatan	62.241.000	62.241.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	136.945.000	136.945.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	136.945.000	136.945.000

*Realisasi Pendapatan
 Rp.52.033.000*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.52.033.000 atau mencapai 84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.62.241.000. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-Lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan-Belanja Tahun 2022

Uraian	31-Des-22		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	140.000	100.000	71,43
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	5.720.000	4.340.000	75,87
Pendapatan Ongkos Perkara	22.940.000	11.235.000	48,98
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	33.441.000	36.358.000	108,72
Jumlah	62.241.000	52.033.000	84

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 turun dari tahun sebelumnya sebesar (0,22%) hal ini disebabkan karena jumlah perkara yang masuk ke kantor Pengadilan Negeri Bantul lebih sedikit dibandingkan dengan Tahun yang lalu hal terlihat dari pendapatan ongkos perkara yang berkurang cukup banyak.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31-Des-22	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	100.000	110.000	(10,00)
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4.340.000	4.690.000	(8,06)
Pendapatan Ongkos Perkara	11.235.000	13.745.000	(22,34)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	36.358.000	33.603.300	7,58
Jumlah	52.033.000	52.148.300	(0,22)


B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp.136.919.842*

Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.136.919.842 atau 99,98 % dari Anggaran Belanja sebesar Rp.136.945.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Komposisi Anggaran dan Realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 naik sebesar 5,59% dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2021.

*Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	136.919.842,00	129.266.168,00	5,59
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah	136.919.842	129.266.168	5,59

Hal ini disebabkan antara lain :

1. Anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2022 ini lebih besar dari pada anggaran pada Tahun 2021,
2. Semua program anggaran dapat dilaksanakan dengan baik serta telah sinerginya antara pengelola keuangan dengan bagian kepaniteraan dengan baik sehingga mampu merealisasikan semua anggaran dengan baik dan tepat.

Belanja Pegawai
Rp.0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pada anggaran DIPA BADILUM ini tidak terdapat anggaran Belanja Pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Uang Makan PNS	0	0	-
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.136.919.842 dan Rp.129.266.168. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 naik sebesar 5,59 % dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2021.

Belanja Barang
Rp.136.919.842

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.130.000	1.040.000	51,17
Belanja Barang Non Operasional	54.102.342	51.411.668	4,97
Belanja Barang Persediaan	26.287.500	30.899.500	(17,54)
Belanja Jasa	31.200.000	31.200.000	0
Belanja Pemeliharaan		0	77,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.200.000	14.715.000	35,57
Jumlah Belanja Kotor	136.919.842	129.266.168	5,59
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	136.919.842	129.266.168	5,59

Hal ini antara lain disebabkan :

1. Anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2022 ini lebih besar dari pada anggaran pada Tahun 2021,
2. Semua program anggaran dapat dilaksanakan dengan baik serta telah sinerginya antara pengelola keuangan dengan bagian kepaniteraan dengan baik sehingga mampu merealisasikan semua anggaran dengan baik dan tepat.

Belanja Modal
Rp.0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pada anggaran DIPA BADILUM ini tidak terdapat anggaran Belanja Pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada anggaran DIPA BADILUM ini tidak terdapat anggaran Belanja Pegawai.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp.0

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pembelian Peralatan Mesin	0	0	0,00
Belanja penambahan nilai peralatan mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada anggaran DIPA BADILUM ini tidak terdapat anggaran Belanja Pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-Des-22	31 Des 2021
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP/TUP	0	0
Rekening Virtual Bank BRI No.6532454100571000	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp.0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN berasal dari Sewa Rumah Dinas dan Mess Hakim yang telah dipotong dengan SPM Gaji Induk Bulan Juli 2022 yang telah dibuat dan pada bulan September 2022 sehingga muncul Piutang Bukan Pajak yang disajikan sebagai berikut

Rincian Piutang PNBPN per 31 Desember TA 2022 dan 2021

Uraian	TH 2022	TH 2021
Piutang PNBPN	0	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	0	

Nilai Persediaan
Rp.501.750

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.501.750 dan Rp.9.849.300.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
 Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Persediaan	31-Des-22	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	501.750	9.849.300
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah	501.750	9.849.300

Semua persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik senilai Rp.7.848.925.

Tanah Rp.0

C.4 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah pada wilayah Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0. Tabel mutasi tanah pada lingkup Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk)	0
Koreksi Kesalahan input IP (Revaluasi)	0
Mutasi kurang:	
Hibah (Keluar)	-
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2022

N	KIB	Luas	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
o		(m ²)				
1.						
2.						
Jumlah						

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp.0

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi nilai peralatan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	0
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	0
Perolehan Lainnya	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp.0

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 30 September 2022	0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.0

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tabel Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2021	57.332.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp.0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetaptersebut berupa barang bercorak kesenian dan buku perpustakaan (monografi).

Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022

Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
Jumlah		-		-	

Tidak terdapat Pengembangan Melalui KDP .

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp.0

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menggunakan data per 31 Desember 2022. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Gedung dan Bangunan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Akumulasi Penyusutan		Rp 0	Rp 0	Rp 0

Tidak terdapat belanja pada DIPA BADILUM.

Aset Tak Berwujud Rp.0. **C.11 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud terdapat pada Satker Pengadilan Negeri Bantul sebesar Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 September 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 30 September 2022	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	-
Lisensi	-
Jumlah	-

Aset Lain-lain Rp.0

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Wilayah Pengadilan Negeri Bantul. Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	0
Reklas Masuk dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.0

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka dari KPPN Rp.0

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.0

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Pengadilan Negeri Bantul tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp -
Total		Rp -

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp.0

C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan
per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021*

Keterangan	31-Des-22	31 Des 2021
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp.501.750

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.501.750 dan Rp.9.849.300. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
 PNB
 Rp.52.033.000

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.52.033.000 dan Rp.52.148.300.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
 Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	100.000	110.000	(10,00)
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4.340.000	4.690.000	6,38
Pendapatan Ongkos Perkara	11.235.000	13.745.000	(8,06)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	36.358.000	33.603.300	7,58
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	52.033.000	52.148.300	(0,22)

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp.52.033.000 periode yang berakhir 31 Desember 2022 berasal dari: pendapatan surat dibawah tangan, leges, ongkos perkara dan pendapatan peradilan lainnya.

Beban Pegawai
 Rp.0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
 Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Des 2022	PER 30 Des 2021	NAIK(TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan TNI/Polri	-	-	-
Jumlah Beban Pegawai Kotor	-	-	-
Pengembalian Beban Pegawai	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
 Rp.42.072.268

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.42.072.268 dan Rp.30.370.063. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	42.072.268	30.370.063	38,53
Jumlah Beban Persediaan	42.072.268	30.370.063	38,53

Beban Barang
 dan Jasa
 Rp.87.432.342

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.87.432.342 dan Rp.83.651.668. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	14,03
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.130.000	1.040.000	9,92
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	3,45
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	5,88
Beban Barang Operasional - Penanganan Pa	0	0	28,91
Beban Bahan	54.102.342	51.411.668	-100,30
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	84,33
Beban Langganan Listrik	0	0	-6809,74
Beban Langganan Telepon	0	0	99,80
Beban Sewa	0	0	-5147,59
Beban Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	-2077,14
Jumlah Beban Barang dan Jasa Kotor	87.432.342	83.651.668	8,41
Pengembalian Beban Belanja	0	0	0,00
Jumlah	87.432.342	83.651.668	8,41

Beban
Pemeliharaan
Rp.0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-22	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.23.200.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.23.200.000 dan Rp.14.715.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.300.000	0	14,59
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.900.000	14.715.000	-284,44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	-227,52
Beban Perjalanan Dinas Kotor	23.200.000	14.715.000	-55,22
Pengembalian Beban Perjalanan	0	0	0,00
Jumlah	23.200.000	14.715.000	-55,22

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp.0

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi Lisensi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan	0	0	0.00

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-22	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Surplus Kegiatan Non Operasional Rp.0.

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 Rp.0 dan 31 Desember 2021 Rp.0.

Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	PER 31 Desember 2022	PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	91,42
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	91,42
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	0	96,83

Pos Luar Biasa Rp.0

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember Tahun 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31-Des-22	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.9.849.300.*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.9.849.300 dan Rp. 777.300.

*Defisit LO
(Rp.100.671.610)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp.100.671.610) dan (Rp.76.588.431). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan nonoperasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Rp.0*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Merupakan koreksi pencatatan pada nilai persediaan. Untuk 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0.

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp.0.*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi Rp.0.*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp.0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp.91.324.060

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.91.324.060 dan Rp.85.660.431. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	52.033.000
Ditagihkan ke Entitas Lain	136.919.842
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	91.324.060

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp.52.033.000 sedangkan DKEL sebesar Rp.136.919.842.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL

dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0. Sedangkan untuk Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan pengembalian hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp.0.

*Ekuitas Akhir
Rp.501.750*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.501.750 dan Rp.9.849.300.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran 2022 ini.

F.2.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

F.2.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Virtual Account BRI Cabang Bantul 654444001731000 a.n. BPG 030 PN BANTUL 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0.
2. Bank Rakyat Indonesia 023601001792304 a.n. RPL 030 PN BANTUL KELAS 1B UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 985.378.740,-

F.2.4 PENGUNGKAPAN PENGELOLAAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA

1. Biaya Perkara

a. Uang panjar biaya perkara :

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan/ penyelesaian perkara mereka di pengadilan.

Dalam perkara Gugatan pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen*), *Staadblaad* tahun 1941 nomor 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*)